

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KONAWE SELATAN**

No. 69 /PM.04/K.SG-11/9/2022
No. 2564 / Kk. 24-09 / Hm. 01/9/2022

**TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILU/PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENYULUHAN
AGAMA**

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HASNI, S.Pi., M.H.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan
Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan, Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan.
Selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Drs. H. JOKO, M.Pd
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan
Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan, Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan.
Selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK menyepakati nota kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Nota Kesepahaman antara
Bawaslu Konsel dengan Kementerian Agama Konsel
Tahun 2022 | 1

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini antara lain:
 - a. Melaksanakan misi Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, meningkatkan sinergitas dalam pengawasan pemilu partisipatif;
 - b. Meningkatkan sinergitas dan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dan Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan sebagai upaya dalam mendorong Civitas Penyuluhan, untuk terlibat dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - c. Menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan partisipatif pemilu serta menjalankan fungsi Penyuluhan Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan dibidang pendidikan, pengabdian masyarakat dan pembinaan moral dan akhlakul karimah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pada:

- (1) Peningkatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Melaksanakan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dan Penegakan Hukum Pemilu;
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan setiap Kecamatan dan Desa ;
- (4) Sosialisasi;
- (5) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (6) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**; dan
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

*Nota Kesepahaman antara
Bawaslu Konsel dengan Kementerian Agama Konsel
Tahun 2022 | 2*

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri; dan
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ketua, 




HASNI, S.Pi., M.H.

PIHAK KEDUA

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
KONAWE SELATAN




Drs. H. JORO, M.Pd